



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA (UNKRIS)
DENGAN
KELURAHAN DUREN SAWIT
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor (Pihak Pertama) : 006A/MoU-UK/E.03.10/II/2023
Nomor (Pihak Kedua) : 27/HM.03.03.....

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **06**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-02-2023)**, telah ditandatangani Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "Kesepahaman"), oleh dan antara:



- I. **Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.Sip., CIQaR.** : Selaku Rektor Universitas Krisnadwipayana, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), berkedudukan di Kampus UNKRIS, Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Santi Nur Rifandini, SIP., M.Si** : Selaku Lurah Duren Sawit, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka mendukung kompetensi SDM masing-masing **PIHAK** maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) menyatakan sepaham dan setuju mengikatkan diri dalam Kesepahaman untuk bekerja sama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman yang diatur, sehingga dalam pelaksanaan kerja sama berikutnya akan diatur tersendiri dalam surat Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum Of Agreement (MoA)* oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** agar lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas masing-masing dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Paraf PIHAK PERTAMA: 
Paraf PIHAK KEDUA: 

Pasal 2

RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

- (1) Bentuk kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** diantaranya:
 - a. Gelar Bersama;
 - b. Pertukaran Mahasiswa;
 - c. Penerbitan Berkala Ilmiah;
 - d. Pertukaran dosen;
 - e. Pengembangan Kurikulum/Program Bersama;
 - f. Penyelenggaraan Seminar atau Konferensi Ilmiah;
 - g. Penelitian bersama
 - h. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - i. Dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**
- (2) Perwujudan pengembangan program yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dituangkan secara lebih rinci ke dalam jabaran kegiatan yang akan diatur tersendiri dalam surat Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum Of Agreement (MoA)*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepahaman ini, akan diatur dalam surat Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement (MoA)* antar fakultas/lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung jawab Pelaksanaan kegiatan Kerja sama.

Pasal 4



PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement (MoA)*.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang menghendaki perubahan, secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya,

Paraf PIHAK PERTAMA: 
Paraf PIHAK KEDUA: 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum disepakati tanggal perubahan Kesepahaman.

- (3) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepahaman dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui pos elektronik (pos-el) kepada alamat-alamat dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

Universitas Krisnadwipayana

Alamat : Kampus UNKRIS, Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077

Telepon : 021 - 8462229/8462230

U.P. : Wakil Rektor III

Pos-el : kerjasama@unkris.ac.id

PIHAK KEDUA

Kelurahan Duren Sawit

Alama : Jl. Kelurahan Raya No.41 11, RT.11/RW.1, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440

Telepon : (021) 8615183

U.P. : Sekertaris Lurah

Pos-el : durensawit.oke@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung

- dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui pos elektronik/*e-mail*.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Kesepahaman ini dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusakan, demonstrasi, pandemik, dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik, dan hukum.
- (2) **PIHAK** yang mengalami dan/atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
- (2) Kesepahaman ini di buat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani atas kertas bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR
Rektor

PIHAK KEDUA



Santi Nur Rifiandini, SIP., M.Si
Lurah

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 